

BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PEMILIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang secara nyata menunjukan prestasi, kompetensi, disiplin, memiliki moral dan prilaku yang baik dalam melaksanakan tugas, perlu diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.																	
Ο.	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PEMILIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bintan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah atau yang disebut Kabupaten adalah Kabupaten Bintan.
- 2. Pemerintah Daerah atau yang disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan.
- 5. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan.

6	١.														
v		٠	٠		٠	٠	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠

- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- 7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
- 8. Tim Penilai Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Teladan adalah Tim yang diangkat oleh Bupati Bintan yang terdiri dari Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Pejabat Fungsional Umum yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- 8. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati Bintan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Pegawai Negeri Sipil Teladan berdasarkan hasil penilaian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksakannya Penilaian dan Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Teladan adalah untuk meningkatkan semangat kerja, motivasi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Tujuan dilaksakannya Penilaian dan Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Teladan adalah:

- a. Meningkatnya semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. Meningkatnya motivasi dan semangat kerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III

KETENTUAN PENILAIAN DAN PEMILIHAN

Pasal 4

Penilaian dan Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Teladan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan.

Pasal 5

Peserta Penilaian dan Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Teladan dibagi menjadi 4 (empat) katagori yang terdiri dari:

a	
---	--

- a. Pegawai Negeri Sipil Teladan Golongan I;
- b. Pegawai Negeri Sipil Teladan Golongan II;
- c. Pegawai Negeri Sipil Teladan Golongan III; dan
- d. Pegawai Negeri Sipil Teladan Golongan IV.

Pasal 6

Calon yang diusulkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan dari setiap Unit Kerja adalah sebanyak 4 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang PNS Golongan I, 1 (satu) orang PNS Golongan III, 1 (satu) orang PNS Golongan IV.

Pasal 7

Penilaian dan Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Teladan dilaksakan setiap tahun.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KRITERIA PENILAIAN

Pasal 8

(1). Persyaratan umum:

- a. Pegawai Negeri Sipil dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
- b. Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Belum pernah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan sebelumnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun.
- e. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah secara terus menerus tanpa terputus;

(2). Persyaratan Administrasi:

- a. Formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Teladan Unit Kerja atau Pimpinan Unit Kerja;
- b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan diketahui atasan;
- d. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;

e.																	
· ·	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

- e. Surat Pernyataan dari Atasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat terakhir dilegalisir;
- g. Foto copy Piagam Penghargaan, Bintang Jasa, Satyalancana, Piagam yang bersifat prestasi kerja baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dilegalisir oleh atasan;
- h. Foto copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional maupun Diklat Teknis dilegalisir oleh atasan;
- i. Foto copy Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir;
- j. Pas foto terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB V

TIM PENILAIAN

Pasal 9

Tim Penilaian Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. Bupati sebagai Pembina I;
- b. Wakil Bupati sebagai Pembina II;
- c. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
- d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
- e. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- f. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- g. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah sebagai Anggota;
- g. Kepala Sub Bidang Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah sebagai Anggota; dan
- h. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah sebagai Anggota.

Pasal 10

Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan meneliti berkas persyaratan calon Pegawai Negeri Sipil Teladan yang telah di usulkan oleh masing-masing unit kerja;
- b. Mengisi daftar isian penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. Mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan yang telah terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VI

PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PEMILIHAN

Pasal 11

Penilaian dan Pemilihan Pegawai Negeri Sipil Teladan dilaksanakan oleh Tim Penilaian dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan dan daftar isian penilaian.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Pegawai Negeri Sipil Teladan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

Pasal 13

Indikator dan skor Penilaian Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:

- (1). Penilaian Utama:
 - a. Prestasi kerja;
 - b. Kedisiplinan;
 - c. Masa kerja;
 - d. Kecakapan;
 - e. Keterampilan;
 - f. Hasil kerja yang diperoleh
 - g. Moral dan prilaku;
 - h. Kerjasama; dan
 - i. Kreativitas dan inovasi.
- (2). Penilaian Pendukung:
 - a. Satyalancana Karya Satya;
 - b. Bintang Jasa;
 - c. Piagam yang bersifat prestasi kerja;
 - d. Pendidikan:
 - e. Diklat Perjenjangan; dan
 - f. Kursus/Diklat.
- (3). Test Wawancara dan Test Tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penilaian.

Pasal 14

Indikator dan skor penilaian Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagram Penghargaan;
 - b. Plakat Penghargaan; dan
 - c. Penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh Tim Penilaian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 03 Maret 2014

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 03 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN ttd

Ir. LAMIDI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BINTAN

ttd

II SANTO, SH PEMBINA TK.I NIP.19661026 199703 1 003

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENILAIAN DAN PEMILIHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN

Kategori : Golongan I / Golongan II / Golongan IV

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

NO	UNSUR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
	A. KELOMPOK UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS / DP-3		
	a. 91 – ke atas:	95	
	b. 80 – 90:	80	
	c. 75 – 79:	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. Hadir 100% dalam setahun,	95	
	b. Hadir 90% dalam setahun,	85	
	c. Hadir 80% dalam setahun,	75	
	d. Hadir 70% dalam setahun,	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 Tahun keatas (tidak terputus).	95	
	b. 21 – 26 Tahun (sda),	85	
	c. 16 – 20 Tahun (sda),	75	
	d. 11 – 15 Tahun (sda),	65	
	e. 5 – 10 Tahun (sda),	55	
4.	KECAKAPAN		
	a. Sangat Baik,	95	
	b. Baik,	80	
	c. Cukup.	65	

l l

1	2	3	4
3.	PIAGAM-PIAGAM (YANG BERSIFAT		
	PRESTASI KERJA)		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Propinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten / Kota	5	
	d. Dan Lain-lain	5	
	DENDIDIKAN		
4.	PENDIDIKAN	1 =	
	a. Pasca Sarjana	15	
	b. Sarjana Muda/Sarjana	10	
	c. SLTA	5	
	d. SD/SLTP	5	
	DIVI AM DED IDNIANCAN		
5.	DIKLAT PERJENJANGAN	4.0	
	a. Diklatpim Tk.III atau yang setara	10	
	b. Diklatpim Tk. IV atau yang setara	5	
6.	KURSUS / DIKLAT TEKNIS /		
0.	FUNGSIONAL		
	a. 201 – 250 jam.	15	
	b. 101 – 200 jam,	10	
	c. 8 – 100 jam,	5	
	c. 0 – 100 jain,	3	
	JUMLAH NILAI		

Bandar Seri Bentan PEJABAT PENILAI

> NAMA PANGKAT NIP.

FORMULIR USULAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN

A. IDENTITAS

1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Pangkat/Golongan	:
4.	Jabatan	:
5.	Unit Kerja	:

B. UNSUR - UNSUR PENILAIAN POKOK

1.	Penilaian Prestasi Kerja PNS	:	a. 91 – ke atas	95
	/ DP-3		b. 80 – 90	80
			c. 75 – 79	65
2.	Kedisiplinan	:	a. Hadir 100% dalam setahun	95
			b. Hadir 90% dalam setahun	85
			c. Hadir 80% dalam setahun	75
			d. Hadir 70% dalam setahun	65
3.	Masa Kerja	:	a. 26 Tahun keatas (tidak	95
			terputus)	
			b. 21 – 26 Tahun (sda)	85
			c. 16 – 20 Tahun (sda)	75
			d. 11 – 15 Tahun (sda)	65
			e. 5 – 10 Tahun (sda)	55
4.	Kecakapan	:	a. Sangat Baik	95
			b. Baik	80
			c. Cukup	65
5.	Keterampilan	:	a. Sangat Baik	95
			b. Baik	80
			c. Cukup	65
6.	Hasil Kerja Yang Diperoleh	:	a. Sangat Baik	95
			b. Baik	80
			c. Cukup	65
7.	Moral Dan Prilaku	:	a. Sangat baik	95
			b. Baik	80
			c. Cukup	65
8.	Kerjasama	:	a. Sangat baik	95
			b. Baik	80
			c. Cukup	65
9.	Kreativitas Dan Inovasi	:	a. Sangat baik	95
			b. Baik	80
			c. Cukup	65

C. UNSUR-UNSUR PENILAIAN PENDUKUNG

1.	Satya Lencana Karya Satya	:	a.	Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun.	15
			b.	ŭ	10
				Satya 20 Tahun.	
			c.	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
				Satya 10 Tahun.	
2.	Bintang Jasa	:	a.	Pemerintah Pusat	15
			b.	Pemerintah Propinsi	10
			c.	Pemerintah Kabupaten /	5
				Kota	
			d.	Dan Lain-lain	5
3.	Piagam-piagam (Yang Bersifat	:	a.	Pemerintah Pusat	15
	Prestasi Kerja)		b.	Pemerintah Propinsi	10
			c.	Pemerintah Kabupaten /	5
				Kota	
			d.	Dan Lain-lain	5
4	D 1' 1'1			D 0 :	1 -
4.	Pendidikan	:	a.	Pasca Sarjana	15
			b.	Sarjana Muda/Sarjana	10
			C.	SLTA	5
			d.	SD/SLTP	5
5.	Diklat Perjenjangan	:	a.	Diklatpim Tk.III atau	10
] .	Dimac i cijenjangan	•	a.	yang setara	10
			b.	Diklatpim Tk. IV atau	5
				yang setara	
				J 41-15 00 144 14	
6.	Kursus / Diklat Teknis /	:	a.	201 – 250 jam.	15
	Fungsional		b.	101 – 200 jam,	10
	<u> </u>		c.	8 – 100 jam,	5
				3 ,	

Bandar Seri Bentan, PEJABAT PENILAI

> NAMA PANGKAT NIP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

I. KETERANGAN PERORANGAN

N a m a
 NIP
 Tempat/Tanggal Lahir
 Pangkat / Gol. Ruang
 Jabatan Terakhir
 Instansi
 Jenis Kelamin
 Agama
 Alamat Rumah
 Pendidikan Terakhir

II. RIWAYAT PEKERJAAN

		JABATAN									
NO.	PANGKAT/GOL. RUANG TMT	NAMA JABATAN	PEJABAT YG MENETAPKA N	NOMOR DAN TGL. SKEP							
_											

III. TANDA KEHORMATAN YANG PERNAH DIMILIKI

	NO.	NAMA BINTANG / SATYA LENCANA	SURAT KE	NAMA	
			NOMOR	TANGGAL	NEGARA/ INSTANSI YANG MEMBERIKAN

	JENIS HUKUMAN	SURAT KEPUTUSAN			PEJABAT	
NO.		NOMOR	TANGGAL	тмт	YANG MENETAPKAN	

Bandar Seri Bentan,

Mengetahui:

PEJABAT PENILAI PNS YANG BERSANGKUTAN

<u>NAMA LENGKAP</u> PANGKAT DAN NIP. <u>NAMA LENGKAP</u> PANGKAT DAN NIP.

CONTOH:

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA

Yang berta	anda tangan d	ibawah ini :			
Nama	: (Pejabat yan	g berwenang/l	Pimpin	an Unit K	Cerja)
NIP	:			•••••	
Pangkat	:			•••••	
Jabatan	:		•••••	•••••	
Menyatakan bahwa	a;				
Nama	: (PNS yang d	inilai)			
NIP	:			•••••	
Pangkat	:			•••••	
Jabatan	:		•••••	•••••	
Yang bersangkutar dalam kedinasan m Demikian dipergunakan sepe	naupun diluar lah Surat	kedinasan (lin	gkunga	an masya	rakat).
		Bandar Seri B	entan,		
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
			•••••		•••

(Pejabat yang berwenang)

CONTOH:

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BAIK RINGAN, SEDANG, MAUPUN BERAT

Yang bert	anda tangan dibawah ini :			
Nama	: (Pejabat yang berwenang/Pimpinan Unit Kerja)			
NIP	:			
Pangkat	:			
Jabatan	:			
Menyatakan bahwa;				
Nama	: (PNS yang dinilai)			
NIP	:			
Pangkat	:			
Jabatan	:			
Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipi berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010. Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.				
	Bandar Seri Bentan,			

(Pejabat yang berwenang)